



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 800 / 1091 -Disdik

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DUROTUL MAHMUDA AZZARNAUJI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) NURUL ISHLAH AZZARNAUJI KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Durotul Mahmuda Azzarnauji Kecamatan Malangbong beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Nurul Ishlah Azzarnauji;
  - b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
  8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
1. Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Garut tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/501/36-IMB.SOS/DPMPT/2021 tanggal 04 Juni 2021 ;
  2. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Durotul Mahmuda Azzarnauji Nomor:07/YDMA-XI/2020 tanggal 13 Januari 2020;
  3. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Malangbong Nomor: 421/70-Korwil Bid/2019 tanggal 18 Desember 2019;
  4. Surat Rekomendasi dari Camat Malangbong Nomor:421.2/REK.03-Kec tanggal 10 Januari 2020;
  5. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional SD IT Nurul Ishlah Azzarnauji Kec. Malangbong Kab. Garut.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Durotul Mahmuda Azzarnauji Kecamatan Malangbong untuk mendirikan SD IT Nurul Ishlah Azzarnauji di Kp. Cidungus RT. 001 RW. 004 Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut ;
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Malangbong untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 19-08-2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Malangbong;
5. Yth. Camat Malangbong.